

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah mengenal perang sejak berabad-abad silam. Awalnya peraturan perang diatur dalam peraturan tingkah laku, moral dan agama. Saat ini peraturan perang tersebut lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional, sebelumnya Hukum Humaniter Internasional disebut juga hukum perang yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata.¹

Dalam Hukum Humaniter Internasional sendiri terdapat dua aturan pokok yakni hukum yang mengatur cara dan alat yang boleh digunakan saat berperang (Hukum Den Haag/ *The Hague Laws*) dan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil (Hukum Jenewa/ *The Geneva Laws*).² Selain kedua aturan pokok tersebut dalam hukum Humaniter juga dilengkapi dengan dua protokol tambahan yakni Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada Konflik Bersenjata Non Internasional.

Meskipun telah dibuatnya perjanjian-perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadinya perang di dunia ini. Hingga saat ini kita dapat melihat dengan apa yang terjadi di Negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Israel,

¹ Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta:International Commite Of The Red Cross , hal.1

² *Ibid.*, hal 5-6

Palestina dan masih banyak lagi negara yang berkonflik di dunia ini. Perang sangat merugikan bagi keberlangsungan seluruh hidup manusia terutama anak-anak yang menjadi korban perang. Mereka kehilangan segala hal yang seharusnya dapat mereka miliki. Seperti halnya kehilangan orang tua, saudara, teman, kebahagiaan saat bermain, rumah, sekolah, dan masih banyak lagi yang harus anak-anak tersebut korbarkan saat perang tersebut terjadi.

Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat beberapa asas atau prinsip yang penting salah satunya yakni Asas Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini membedakan antara Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk sipil (*Civilian*).³ Prinsip ini berguna di wilayah konflik untuk membedakan perlakuan terhadap penduduk sipil dan kombatan agar tidak terjadinya pelanggaran pada saat konflik sedang berlangsung. Saat perang terjadi penduduk sipil harus dilindungi dan dijamin keselamatannya terutama anak-anak yang turut menjadi korban dalam konflik tersebut, dalam prinsip ini kombatan tidak boleh menyerang penduduk sipil. Mereka hanya diijinkan untuk saling menyerang sesama golongan kombatan. Tetapi dalam Konvensi Jenewa I diatur bahwa kombatan yang terluka atau sudah tidak lagi mengangkat senjata juga tidak boleh untuk diserang.

Perlindungan terhadap anak-anak di wilayah konflik sangatlah dibutuhkan. Dari beberapa peraturan yang ada salah satunya adalah Pasal 24 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang menyebutkan bahwa pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin anak-anak yang usianya dibawah lima belas

³ *Ibid.,hal.2.*

tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya karena perang, untuk mendapat perlindungan dan tidak dibiarkan sendiri. Dalam hal pendidikan anak-anak tersebut sejauh mungkin harus dipercayakan pada orang dengan tradisi yang sama. Pihak yang bersengketa harus membantu usaha penerimaan anak-anak tersebut di negara netral selama berlangsungnya sengketa, dengan persetujuan negara pelindung. Pihak yang bersengketa selanjutnya harus berusaha supaya anak-anak yang berusia dibawah dua belas tahun dapat dikenal dengan tanda pengenal.⁴

Anak-anak dibawah 15 tahun tidak diperkenankan untuk menjadi bagian dalam kelompok bersenjata juga tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman mati seperti yang diatur dalam pasal 77 Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal 77 juga menjelaskan bahwa anak-anak harus mendapat perlakuan khusus dan harus dilindungi dari setiap bentuk serangan. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan perhatian dan bantuan yang mereka perlukan. Pihak yang bersengketa harus mengambil segala tindakan untuk mencegah anak-anak terlibat langsung dalam peperangan, dan menjauhkan diri dari melatih mereka untuk masuk angkatan perang. Apabila terjadi pengecualian dan anak-anak tersebut secara langsung terlibat dalam permusuhan maka mereka tetap memperoleh perlindungan istimewa yang diberikan oleh pasal 77, dan apabila mereka tertangkap, kemudian ditahan dan diasingkan terkait sengketa bersenjata maka anak-anak itu harus dipisahkan dari markas orang dewasa. Anak-

⁴ Anonim, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Konvensi Jenewa IV pasal 24, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal 207

anak yang pada saat melakukan pelanggaran belum mencapai usia 18 tahun maka segala tuntutan seperti hukuman mati tidak boleh dilaksanakan.⁵

Meskipun telah dibuat peraturan-peraturan untuk melindungi anak-anak di wilayah konflik agar mereka mendapatkan hak-hak mereka, kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak mendapat perlindungan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dijadikan tentara anak (*Child Soldier*). Selain itu juga banyak anak perempuan yang dijadikan tentara, tidak hanya disuruh turun ke medan perang saja, namun mereka disuruh untuk memasak juga dijadikan sebagai pemuas nafsu birahi komandannya. Seperti yang pernah dialami oleh seorang serdadu anak (perempuan) di Kolumbia yang direkrut pada usia 13 tahun, ia dipaksa oleh komandannya untuk menjadi pelampiasan nafsu bejat dari komandannya tersebut dan juga selain disuruh untuk memasak, melayani nafsu komandannya, ia juga disuruh untuk angkat senjata sehingga sangat mudah sekali bagi anak tersebut untuk menggunakan senapan berjenis AK-47, M-16, R-15 juga Magnum 35.⁶

Penggunaan tentara anak bukanlah hal baru lagi dalam dunia Hukum Humaniter Internasional. Pada sekitar tahun 1814 seorang Napoleon Bonaparte mengadakan wajib militer terhadap anak-anak yang berusia belasan tahun untuk menjaadi bagian dalam pasukannya. Kemudian penggunaan tentara anak berkembang

⁵ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003, "Protokol tambahan pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata Internasional (Protokol I) dan bukan Internasional (Protokol II)", Protokol tambahan I pasal 77, hal 106.

⁶ Naomi Lestari Pomantow, 2014, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/, hal 32.

hingga abad 20 dan awal abad 21. Ketika masa perang dunia I dan perang dunia II tidak sedikit ditemukan militer yang menyertakan anak-anak dalam setiap konflik yang terjadi. Pada masa itu ada sekitar seribu anak-anak yang turut terlibat, kebanyakan dari mereka ingin ikut terlibat karena terpengaruh oleh kampanye-kampanye militer yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam konflik. Kemudian anak-anak yang terlibat dilatih dan dijadikan kombatan, mereka digunakan sebagai pengantar logistik maupun pesan rahasia, menjadi tameng manusia, dan digunakan untuk kepentingan politik lainnya.⁷

Selain untuk kepentingan militer suatu negara, tentara anak juga banyak digunakan oleh kelompok bersenjata atau pemberontak. Tentara anak yang direkrut kemudian bergabung dalam kelompok milisi, pemberontak, organisasi teroris, gerakan gerilya, ideologi keagamaan, dan gerakan pembebasan. Teridentifikasi ada sekitar 14 negara dimana didalamnya terdapat kelompok bersenjata yang menggunakan tentara anak diantaranya Afghanistan, Kolombia, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Filipina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Syria, dan Yemen. Akan tetapi, kemudian *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) yang berada di Filipina telah membebaskan 2000 anak yang terlibat dalam kelompok tersebut. Selain itu ada juga kelompok FARC-EP yang berada di Kolombia telah menghentikan perekrutan tentara anak. Lain halnya

⁷ Andi Nurimanah Mangopo Sini, 2013, "Perekrutan Tentara Anak di Negara Situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (diterbitkan) <https://adoc.tips/skripsi-perekrutan-tentara-anak-di-negara-situasi-konflik-be.html>

dengan kelompok bersenjata di Afghanistan, Iraq, Nigeria, dan Syria yang masih melancarkan aksinya untuk merekrut dan melatih tentara anak dalam kelompok militan Islam maupun pemberontak.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang hak anak dalam situasi konflik bersenjata, terutama terkait dengan tentara anak?
2. Bagaimana situasi perlindungan anak secara hukum terutama yang dijadikan tentara dalam konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional mengatur tentang hak anak dalam situasi konflik bersenjata, terutama terkait tentara anak.
2. Mengetahui bagaimana situasi perlindungan anak dan tentara anak dalam konflik bersenjata.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa maupun pembaca

⁸ *Ibid.*

lainnya untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi anak yang dijadikan tentara di wilayah-wilayah konflik dalam perspektif hukum humaniter.

E. Metode Penelitian

Setiap permasalahan pasti mempunyai penyelesaian masalah untuk menjawabnya dengan berbagai metode untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan tentara dalam wilayah konflik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian ini didasarkan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari peraturan-peraturan dalam Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional terkait perlindungan terhadap tentara anak dengan menganalisisnya. Metode penelitian dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan penjabaran aturan hukum terkait dan beberapa analisa kasus-kasus dari beberapa negara konflik.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebab penelitian ini akan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang tertuang dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Hak Anak 1989, Protokol Pilihan

Konvensi Hak Anak mengenai larangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tahun 2000, Konvensi pekerja anak ILO (*International Labour Organization*) No. 182, dan Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian akan dibandingkan antara peraturan terkait dan melihat realita yang terjadi di wilayah konflik tentang bagaimana Hukum Humaniter Internasional melindungi anak yang dijadikan tentara di banyak wilayah yang sedang berkonflik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menganalisa berbagai sumber terutama Hukum Humaniter Internasional terkhusus mengatur tentang perang dan juga hukum terkait mengatur terhadap perlindungan anak yang dijadikan tentara dalam wilayah konflik dengan menggunakan berbagai literatur terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berupa buku, makalah, jurnal, ataupun tulisan yang dapat menggambarkan situasi perlindungan anak yang dijadikan tentara, agar dapat membantu dalam proses penelitian dan dapat dijadikan sebagai pedoman.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2012) merupakan suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Objek

penelitian kali ini adalah tentang bagaimana pengawasan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus pelanggaran yang banyak terjadi di wilayah konflik terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak, juga membahas bagaimana peraturan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan anak yang dijadikan tentara dalam wilayah konflik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dimana data tersebut diperoleh tidak langsung dari sumbernya melainkan dari data yang telah diperoleh orang lain terlebih dahulu dengan didapatkan melalui internet dan buku maupun jurnal. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

Bahan hukum primer yang mengikat yakni:

- a. Perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlakuan tawanan perang (Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II tahun 1949)
- b. Perlindungan berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 (Pasal 1, 2 dan 3 *Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907*)
- c. Perlindungan berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 (Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 77 Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949)

- d. Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989
- e. Protokol pilihan Konvensi Hak Anak mengenai larangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tahun 2000.
- f. Konvensi pekerja anak ILO (*International Labour Organization*) No. 182
- g. Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan cara menganalisa data yang berdasarkan pada argumentasi hukum juga logika hukum dari peraturan Hukum Humaniter Internasional yang terkait dan teori hukum tentang perlindungan anak-anak yang dijadikan tentara di wilayah konflik dimana seharusnya anak-anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya secara penuh. Oleh karena itu metode analisis data ini bukan berdasarkan data statistik.

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional, peraturan yang mengatur tentang pelarangan untuk mempekerjakan anak terutama melibatkan anak-anak dalam konflik, konvensi-konvensi tentang perlindungan anak dalam Hukum Humaniter Internasional, jurnal terkait masalah yang dibahas, artikel, dan juga teori hukum. Kemudian diolah, diperiksa dan dipilih secara ilmiah lalu disajikan dalam bentuk uraian.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian serta perumusan masalah yang ada agar dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka sistematika penulisan dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional serta berisi pemahaman tentang konflik bersenjata, anak, dan juga tentara anak. Dalam bab ini juga terdapat beberapa kutipan peraturan yang melindungi anak khususnya tentara anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan tentara anak dalam wilayah konflik. Selain membahas peraturan terkait, bab ini juga membahas beberapa negara yang menggunakan tentara anak serta bagaimana mereka melakukan perekrutan, keuntungan menggunakan tentara anak, serta akibat yang akan dialami apabila menggunakan tentara anak.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini kemudian berisikan kesimpulan serta saran hasil dari analisa yang didasari dari penjabaran bab-bab sebelumnya serta menjawab dari perumusan masalah yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA